



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Suwarni binti Sukemi, NIK.7405125208780004**, tempat / tanggal lahir di Purbalingga, 12 Agustus 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Unsulra, RT.015 RW.006, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Suheranto bin Rokhidi**, tempat/tanggal lahir di Purbalingga, 8 Juli 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Pasar Pematangan Punggolaka Warung Makan Hesti, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 02 Januari 2020 telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.9/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1995, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 190/06/VI/1995 tertanggal 11 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tinanggea selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya pindah dikediaman bersama di Tinanggea selama kurang lebih 10 tahun, selanjutnya pindah di rumah kontrakan di Kendari selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Hendi Setiawan lahir tanggal 4 Oktober 1996 dan Hestiana lahir tanggal 12 Januari 2008;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat sering berbohong dan tidak menghargai Penggugat hingga menyuruh Penggugat untuk selingkuh dengan laki-laki lain agar mendapatkan uang;
  - 4.2. Tergugat sering memukul / KDRT terhadap Penggugat;
  - 4.3. Tergugat tidak memberi nafkah lahir/biaya hidup kepada Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa mulai bulan September 2019 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.9/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara
8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Suheranto bin Rokhidi**) terhadap Penggugat (**Suwarni binti Sukemi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari C.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melalui proses Mediasi sebagaimana diamanahkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihat majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat



mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 435/III/12/1997, tanggal 02 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan;

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, bernama **Sukini binti Tohari**, umur 39 tahun, Ia mengaku bertetangga dengan Penggugat, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 10 Juni 1995 di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun kemudian sudah tidak rukun lagi sejak Tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berbohong dan tidak menghargai Penggugat bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk selingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah terputus komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.9/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua, bernama **Lina binti Dewa**, umur 39 tahun, Ia mengaku adalah Teman Penggugat, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 10 Juni 1995 di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun selama kurang lebih 14 tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun kemudian sudah tidak rukun lagi sejak Tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berbohong dan tidak menghargai Penggugat bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah terputus komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.9/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melalui proses Mediasi sebagaimana diamanahkan SEMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA. Kdi. tanggal 7 Januari 2020 dan tanggal 6 Februari 2020, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sering berbohong dan tidak menghargai Penggugat bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.9/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraianya di depan sidang;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) bulan lamanya ?.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 10 Juni 1995 di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Tergugat sering berbohong dan tidak menghargai Penggugat, bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk selingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.9/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P. dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah berpisah tempat sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Juni 1995 di Kecamatan Tinanggia, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sering berbohong dan tidak menghargai Penggugat, bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk selingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan September 2019, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya, dan selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah / belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan



Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2019 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut :

لو جلق في الفضة طقة وانشد عم

وغرقة

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.9/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada

Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Suheranto bin Rokhidi**) terhadap Penggugat (**Suwarni binti Sukemi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (Empat ratus tujuh enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Thahir Si. Salim, M.H. sebagai ketua majelis dihadiri oleh Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H.,M.H.E.S. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.9/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H.,M.H.E.S.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	360.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	476.000,00

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.9/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)